



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor SOP : 027/LOT5/G&R/J  
Tanggal Pembuatan : 30 Maret 2020  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif :  
Disahkan Oleh :

  
Sekretaris Daerah,  
**Drs. H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN, M.Si**  
NIP. 1966070319960031002  
: SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam  
Penanganan Keadaan Darurat

Judul SOP

**Dasar Hukum :**

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Jawa Barat
6. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
7. Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 360/Kep. 219-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tasikmalaya

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. PAK/PA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
2. PPK:
  - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan dan Penetapan HPS dan rancangan Kontrak
  - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

**Keterangan**

1. SOP Perencanaan Pengadaan
2. SOP Persiapan Pengadaan

**Peralatan/Perengkapan**

1. Komputer/Scanner/Printer
2. Jaringan Internet
3. Panduan Pengguna SPSE

**Peringatan :**

1. Bahwa prosedur ini dilaksanakan hanya untuk kondisi luar biasa yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Guna Kelancaran pelaksanaan, agar setiap individu dapat memahami dan mematuhi rangkaian tahapan kegiatan yang ada.

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Disimpan sebagai acuan dalam kondisi luar biasa

**ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT**

No	Kegiatan	Pelaksana		Persyaratan / Perlengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		PA/KPA	PPK					
1	Mulai							
2	Perencanaan Pengadaan			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Kebutuhan</li> <li>- Analisis Ketersediaan Sumber Daya</li> <li>- Penetapan Cara Pengadaan</li> </ul>			Dokumen Perencanaan Pengadaan	
3	Memerintahkan PPK Untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa							Tahapan pelaksanaan pengadaan untuk pengadaan barang melalui penyedia, point ke 1 sampai dengan point ke 4 dapat digantikan dengan surat pesanan
4	Pelaksanaan Pengadaan			<p>Penyedia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SPPBJ</li> <li>- Pemeriksaan Bersama &amp; Rapat Persiapan</li> <li>- Serah Terima Lapangan</li> <li>- Penerbitan SPKM / SPP</li> <li>- Pelaksanaan Pekerjaan</li> <li>- Perhitungan Hasil Pekerjaan</li> <li>- Serah Terima Hasil Pekerjaan</li> </ul> <p>Swakelola :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan Pihak Lain Yang Akan Terlibat Dalam Penangan Darurat</li> <li>- Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan</li> <li>- Pelaksanaan Pekerjaan</li> <li>- Serah Terima Hasil Pekerjaan</li> </ul>			Dokumen Pelaksanaan Pengadaan	
5	Penyelesaian Pembayaran			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak</li> <li>- Pembayaran</li> <li>- Post Audit</li> </ul>			Dokumen Penyelesaian Pembayaran	
6	Selesai							